

SANKSI HUKUM CAMBUK DI ACEH DALAM QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH BERDASARKAN PERSPEKTIF HAM

Ade Monica Windyanti
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
dmncawndy@gmail.com

Abstrak

Qanun Jinayat menjadi salah satu produk hukum dengan berlandaskan asas keislaman yang diterapkan di Nangroe Aceh Darussallam (NAD) dengan didasarkan pada Undang-Undang No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Keistimewaan yang dimiliki oleh peraturan ini yakni pengaturan sanksinya yang berupa hukum cambuk bagi barangsiapa yang terbukti melanggar ketentuan yang telah dirumuskan dalam Qanun tersebut ternyata mengundang banyak kontroversi. Sanksi hukum cambuk yang dirumuskan dalam Qanun Jinayat banyak dianggap tidak sesuai dengan konsep hak asasi manusia meskipun hal tersebut dianggap sesuai dengan hukum islam. Diberlakukannya sanksi hukum cambuk berakibat atau berdampak kepada fisik dan psikis tidak hanya terpidana tetapi juga korban. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat dua isu yakni apakah sanksi hukum cambuk dalam Qanun Jinayat telah sesuai dengan Prinsip HAM dan apakah sanksi hukum cambuk dapat dikategorikan sebagai tindakan penyiksaan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan kemartabatan sesuai dengan Konvensi CAT. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, sejarah (*historical*) dan konseptual. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Pertama, materi muatan Qanun Jinayat bertentangan dengan Prinsip dasar HAM, diantaranya prinsip keadilan, prinsip kemartabatan dan prinsip kemanusiaan. Kedua, hukuman cambuk dapat dikategorikan sebagai penyiksaan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat manusia sesuai dengan Konvensi CAT.

Kata kunci: Hukum Cambuk, Qanun Jinayat, Hak Asasi Manusia.

Abstract

Qanun Jinayat has become one of the legal products based on islamic principle which applied in Nangroe Aceh Darussallam (NAD) based on the Law 11 of 2006 regarding The Government of Aceh. The privilege of this regulation is it's a criminal law that comes in the form of caning sentence for anyone who is proven to violate the provisions in the Qanun turned out to be a lot controversy. The sanctions which formulated in the Qanun Jinayat is widely considered to be inconsistent with the concept of human rights even though it is considered in accordance with islamic law. The execution of this Qanun Jinayat has physical and psychological impacts on not only the convict but also the victim as well. There are two questions in this issue: whether the legal sanction of caning in the Qanun Jinyat can be in line with principle of human rights, and whether the caning punishment can be described in the CAT Convention as an act of control or other cruel, inhumane, and dignified punishment. This research uses normative law methods with a legal, historical and conceptual approach. Therefore, the result of this research stat that, First, Qanun Jinayat's contents contradicts the basic principles of human rights. Second, through some elements that have been studied by researchers, caning as punishment can be categorized as torture and other cruel, inhuman, and degrading treatment or punishment according to the Convention Against Torture.

Keyword: Caning, Qanun Jinayat, Human Rights

A. Latar belakang Masalah

Keragaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia menjadi salah satu ciri khas tersendiri dibanding negara-negara lainnya. Nyatanya keistimewaan yang dimiliki oleh Indonesia tidak hanya berada dalam aspek budaya saja melainkan juga dengan sistem hukumnya¹. Salah satu keragaman dalam sistem hukum yang dimiliki oleh Indonesia terdapat di daerah Aceh, dimana apabila kebanyakan daerah lainnya menggunakan KUHP sebagai dasar dalam hukum pidana maka berbeda dengan Aceh yang menggunakan Qanun Jinayat sebagai dasar dari aturan atas perbuatan tindak pidana. Qanun jinayat sendiri ialah buah daripada perjalanan panjang yang dilakukan oleh masyarakat Aceh, dan yang menjadikannya istimewa ialah jenis penghukuman yang ada dalam regulasi tersebut. Dipilihnya hukum cambuk sebagai sanksi dalam Qanun Jinayat tidak lain adalah untuk menjalankan penetapan atas syari'at islam yang dipilih sebagian oleh masyarakat Aceh.

Berjalannya Qanun Jinayat sebagai sebuah produk hukum tentu saja memiliki dasar hukum yang tetap dan kuat sebagai pijakan. UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh inilah yang kemudian menjadi dasar dari ditetapkannya produk hukum tidak hanya Qanun Jinayat tetapi juga jenis Qanun-Qanun lainnya yang berlaku di Aceh. Mengenai materi muatan yang diatur dalam Qanun Jinayat sendiri meliputi tindak pidana judi, zina, meminum-minuman keras, pelecehan seksual, pemerkosaan, tindakan berdua-duaan, homo serta lesbian. Melalui jenis tindak pidana yang telah diatur dalam Qanun tersebut menjadi penentu bagi barangsiapa yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa hukum cambuk. Definisi dari hukum cambuk sendiri ialah penghukuman yang sifatnya menasar kepada bagian badan dan proses dalam eksekusinya biasanya dilakukan didepan khalayak ramai².

Hal tersebut yang kemudian mendasari protes-protes dari kalangan masyarakat khususnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)³ serta para penggiat HAM lainnya. Adapun tindakan protes yang mereka tujukan kepada pemerintah Aceh ialah menyayangkan ditetapkannya produk hukum dengan metode penghukuman seperti hukum cambuk. Bahkan mereka juga menganggap bahwa jenis sanksi tersebut merupakan salah satu tindakan yang sangat kejam dan bertentangan atau bahkan melanggar larangan hukum baik nasional dan internasional. Pendapat lainnya menyebutkan bahwa tindakan ditetapkannya aturan hukum dengan metode tersebut sama halnya mencoreng wajah Indonesia dalam hal mengupayakan semangat pemenuhan hak asasi manusia yang selama ini telah dicita-citakan. Tidak hanya itu, protes lainnya yang datang dari para penggiat HAM diakibatkan oleh beberapa materi Qanun yang dianggap bertentangan, antara lainnya; Pertama, ditetapkannya hukuman cambuk ini memiliki peluang membidik kelompok rentan seperti anak, perempuan, minoritas serta LGBTQ. Kedua, jenis sanksi berupa *corporal punishment* tidak termasuk dalam jenis penghukuman yang dikenal di Indonesia serta hukuman tersebut dapat bersifat merendahkan martabat seorang manusia karena proses eksekusinya. Ketiga, penerapan sanksi ini berpotensi *fair trial*⁴. Esensi dari penjatuhan hukuman cambuk pada dasarnya demi pencegahan serta perbaikan dalam tatanan kehidupan yang ada di Aceh. Namun, lambat laun terdapat hal lain dari diberlakukannya hukuman tersebut diantaranya yang pada mulanya sebagai bentuk penjeraan

¹ Syofyan Hadi and Martin Kryger, 'Mengkaji Sistem Hukum Indonesia (Kajian Perbandingan Dengan Sistem Hukum Lainnya', 5.2 (2016), 164–72.

² Basri, Cik Hasan, 'Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial', 2004, 87.

³ ICJR, 'Setahun Qanun Jinayat: Penggunaan Hukuman Cambuk Yang Semakin Eksesif', *Icjr.or.id*, 2016 <<https://icjr.or.id/setahun-qanun-jinayat-penggunaan-hukuman-cambuk-yang-semakin-eksesif-di-aceh/>> [accessed 18 March 2021].

⁴ Aceh Tribun News, 'Qanun Jinayat Aceh Digugat Ke MA', *Www.Aceh.Tribunnews.Com*, 2015 <<https://aceh.tribunnews.com/2015/10/02/qanun-jinayat-aceh-digugat-ke-ma>> [accessed 18 March 2021].

berganti menjadi tindakan untuk memperlakukan yang kemudian berdampak kepada fisik serta psiskis terdakwa.

Berlakunya Qanun Jinayat yang pada awalnya diharapkan menjadi alternatif pencegah, perbaikan serta pengajaran bagi pelaku kejahatan justru dinilai telah mengesampingkan rasa aman serta perlindungan (*right to feel safe and protected*)⁵ bagi korban khususnya korban pemerkosaan dan pelecehan seksual. Proses eksekusinya yang relative singkat dengan jangka waktu resosialisasi yang begitu cepat bagi pelaku untuk kembali dalam kehidupan sehari-hari dinilai akan membawa dampak yang tidak baik bagi korban terutama jamina rasa aman dan perlindungan yang telah diatur dalam UUD NRI 1945. Melalui penelusuran data terhadap Putusan Mahkamah Syari'at Jantho⁶ dimana masih terdapat hukum cambuk sebagai jenis sanksi yang dipilih serta diputuskan oleh hakim membuat putusan tersebut terlihat tidak sepadan dengan dampak beserta kerugian yang ditanggung oleh korban. Maka, penerapan hukuman bagi pelaku pemerkosaan maupun pelecehan seksual harusnya lebih mengedepankan sanksi penjara daripada hukum cambuk dikarenakan terdapat beberapa aspek yang tidak dipenuhi oleh hukum cambuk sebagai bentuk sanksi atas tindak pidana pemerkosaan dan pelecehan seksual.

Perbandingan pada penelitian pertama lebih mengkaji pelaksanaan hukuman cambuk apabila ditinjau melalui Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Undang-undang Hak Asasi Manusia. Pendapat penelitian yang dilakukan Beny Winarno⁷ dengan penelitian ini memiliki perbedaan yaitu terkait materi peraturan qanun yang dipakai dalam proses penelitian. Pada penelitian ini materi qanun yang digunakan telah mencakup semua qanun yang sebelumnya diundangkan secara terpisah seperti Qanun mengenai Khamar dan Sejenisnya yang diatur dalam Qanun No. 12/2003, Qanun mengenai Maisir (Judi) yang diatur dalam Qanun No. 13/2003 mengenai Maisir dan Qanun mengenai Khalwat dalam Qanun No. 14/2003. Penelitian kedua lebih didasarkan pada hal-hal yang menjadi kontroversi terkait pelaksanaan Qanun Syari'at Islam dalam rangka penegakan HAM. Pendapat dari penelitian Reza Pahlevi⁸ menyatakan bahwa hal-hal yang mendasari terjadinya kontroversi dalam pelaksanaan Qanun Syari'at Islam didasari pada sosialisasi pemerintah yang kurang maksimal dan penanggulangan terhadap Qanun haruslah dilakukan terlebih dahulu dikarenakan terdapat beberapa poin yang harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penjabaran prinsip hak asasi manusia digunakan untuk menyelesaikan materi yang ada dalam Qanun Jinayat. Pada penelitian ini lebih menekankan pengkajian terhadap prinsip dasar dalam hak asasi manusia dan menjabarkan apakah hukuman cambuk termasuk kedalam kategori penyiksaan dalam Konvensi CAT.

Berdasarkan penjabaran diatas maka dapat ditemukan beberapa isu yang terkait dengan adanya hukuman cambuk diantaranya apakah sanksi hukuman cambuk dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2016 telah sesuai dengan Prinsip HAM dan apakah dapat dikategorikan sebagai penyiksaan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat sesuai dengan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)*.

⁵ Terhadap Pekerja, Rumah Tangga, and D I Indonesia, 'DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 14 Nomor 27 Februari 2018 Wiwik Afifah', 14 (2018), 53–67 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.1188354.Mulyana>>.

⁶ Mahkamah Syariah Jantho, 'Putusan Terhadap Jarimah Pelecehan Seksual' <<https://sipp.ms-jantho.go.id/>> [accessed 18 March 2021].

⁷ Beny Winarno, 'Pelaksanaan Hukuman Cambuk Di Nangroe Aceh Darusallam Ditinjau Dari Undang-Undang Dasar 1945 Dan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia' (University of Surabaya, 2006) <http://digilib.ubaya.ac.id/index.php?page=data_eksemplar&key=222625&status=ADA>.

⁸ Reza Pahlevi, 'Kontroversi Pelaksanaan Qanun Syariat Islam Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Terhadap Pelaksanaan Qanun Hukum Jinayat Di Wilayah Kota Banda Aceh)' (Universitas Syiah Kuala, 2015) <<https://etd.unsyiah.ac.id/baca/index.php?id=13182&page=9>>.

B. Metode Penelitian

Adapun model metode yang digunakan peneliti dalam proses penelitian ini ialah menggunakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan cara mengkaji aturan hukum yang terkait dengan materi yang akan dibahas, beberapa literatur beserta data-data dari penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan isu atau permasalahan yang sedang diteliti sehingga dapat menjadi acuan bagi peneliti untuk dapat menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan secara perundang-undangan, sejarah (*historical*) dan konseptual.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Sanksi Hukuman Cambuk Dalam Prinsip Hak Asasi Manusia

Berbicara mengenai hak asasi manusia dengan segala versi pro dan kontra menjadikan tajuk pembahasan tersebut tidak akan pernah ada ujungnya apabila diulik secara terus menerus. Sama halnya dengan pro dan kontra yang dihasilkan oleh Qanun Jinayat yang tidak akan pernah surut seiring berjalannya waktu terutama apabila dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia. Maka, selaras dengan kajian yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Penerapan hukum cambuk sebagai sanksi atas tindak pidana yang telah dilanggar sebagaimana tercantum dalam Qanun Jinayat tersebut akan ditinjau lebih dalam melalui prinsip dasar hak asasi manusia.

1. Prinsip Keadilan

Berkenaan dengan prinsip keadilan yang akan dibahas secara lebih lanjut dalam penelitian ini berhubungan dengan besaran *uqubat*, penuntutan, pembuktian, penyidikan hingga penjatuhan vonis oleh Hakim. Poin pertama yang akan dibahas mengenai akses bantuan hukum terhadap para terdakwa yang dibatasi oleh pemerintah aceh. Mereka menyatakan bahwa tidak mempunyai akses untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses penyelesaian perkara⁹. Sehingga hal tersebut berakibat pada lemahnya hak terdakwa dalam melakukan pembelaan di depan pengadilan. Tindakan tersebut tentu saja melanggar hak para terdakwa dalam memperoleh keadilan sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 54 KUHAP. Selain itu dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (4) UU HAM juga telah diatur mengenai hak seorang tersangka dan terdakwa untuk mendapat bantuan hukum dan menurut peneliti minimnya akses bagi para tersangka maupun terdakwa pelanggar Qanun Jinayat sudah termasuk melanggar salah satu hak asasi yang diantaranya ialah memperoleh keadilan.

Materi lainnya yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip keadilan tercantum dalam Pasal 52 Ayat (1) Qanun Jinayat. Dimana selain beban korban pemerkosaan untuk memberikan suatu bukti permulaan kepada penyidik juga pasal tersebut dapat mengakibatkan multitafsir yang berakibat munculnya anggapan bahwa seseorang yang mengaku telah diperkosa kemudian tidak menyerahkan alat bukti permulaan sebagaimana sesuai dengan ketentuan yang ada didalam pasal tersebut, maka dirinya tidak dapat melaporkan tindakan pemerkosaan tersebut. Padahal perihal melaporkan bahwa dirinya ialah korban pemerkosaan bukanlah hal yang mudah dikarenakan kondisi mental korban pasca kejadian pasti mengalami trauma. Selain itu, pasal tersebut juga berimplikasi menimbulkan pembatasan terhadap hak seseorang untuk memperoleh keadilan sebagai halnya dalam Pasal 17 Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

⁹ ICJR, 'Pemerintah Harus Evaluasi Dan Hapuskan Penerapan Cambuk Dalam Qanun Jinayat', 2016 <<https://icjr.or.id/iicjr-pemerintah-harus-evaluasi-dan-hapuskan-penerapan-cambuk-dalam-qanun-jinayat>> [accessed 5 April 2021].

bahwa pemberian beban pembuktian terhadap korban dapat menyangkal hak-hak korban pemerkosaan untuk dilindungi dan memperoleh keadilan.

Bergeser ke hal lain yaitu mengenai asas penundukan diri dan kerelaan terdakwa dalam Qanun Jinayat juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi para terdakwa maupun korban. Penundukan diri terhadap ketentuan qanun ini diatur dalam Pasal 5 dan biasanya terjadi kepada para kaum minoritas atau non-muslim. Lebih jelasnya dalam Pasal 5 huruf (b) Qanun Jinayat tersebut menjelaskan bahwa apabila tindak kejahatan tersebut dilakukan berdamas dengan seorang non-muslim, maka dengan kerelaan dirinya non-muslim diharapkan dapat menundukkan diri untuk dikenakan hukuman cambuk. Apabila dimaknai lebih lanjut lagi mengenai kalimat “kerelaan non-muslim dapat menundukkan diri” tentu saja dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia karena hal tersebut sama artinya dengan merelakan atau menyerahkan dirinya untuk dijatuhi hukuman cambuk yang proses eksekusinya menasar pada bagian punggung dan itu berarti dalam ketentuan qanun tersebut mempersilahkan seseorang untuk disiksa. Padahal ketentuan mengenai bebas dari tindakan penyiksaan, hukuman kejam dan tidak manusiawi maupun merendahkan martabat diatur dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Melalui penelusuran dokumen yang dilakukan peneliti mengenai alasan non-muslim masih dikenai Qanun Jinayat memberikan jawaban yaitu sebenarnya warga Aceh yang beragama non-muslim telah mendapatkan sosialisasi mengenai pemberlakuan Qanun Jinayat dan mereka memiliki kesempatan untuk memilih jenis hukuman apa yang mereka dapatkan apabila terbukti melakukan pelanggaran. Namun, sekalipun warga non-muslim diberikan kesempatan untuk memilih, mereka tetap berada diposisi sukarela menundukkan diri atau rela untuk dijatuhi hukuman cambuk.

Melalui beberapa penjabaran yang telah dilakukan diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan hukuman cambuk ini masih bersifat diskriminasi. Dimulai dari kerelaan para terdakwa untuk menjalani hukuman cambuk juga dinilai belum sesuai dengan prinsip keadilan bagi korban apabila dalam kasus ini ialah kasus pelecehan seksual maupun pemerkosaan. Tidak adanya penahanan terhadap para terdakwa mengakibatkan berkurangnya rasa aman yang dimiliki oleh korban. Sehubungan dengan tidak adanya penahanan terhadap para terpidana cambuk, maka orang tersebut tetap dapat hidup bebas meskipun pidana yang telah diputuskan hakim belum dieksekusi. Mereka tetap akan bebas sampai jaksa penuntut umum mengirimkan surat panggilan untuk melaksanakan hukuman cambuk.

Sebuah peraturan dapat dikatakan adil apabila peraturan tersebut tidak bersifat memberatkan atau bersifat diskriminasi bagi kedua belah pihak. Melalui beberapa pernyataan diatas, penerapan Qanun Jinayat nyatanya masih belum memenuhi prinsip keadilan yang sebagaimana telah menjadi prinsip dasar dari hak asasi manusia. Hal ini dibuktikan melalui beberapa pasal syarat akan diskriminasi dan mengesampingkan hak asasi setiap individunya baik sebagai pelaku maupun korban. Setidaknya keadilan juga harus tercermin dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga penjatuhan hukuman oleh hakim. Hal tersebut akan dianggap adil apabila meliputi sekurang-kurangnya tiga aspek yakni, korban, pelaku dan masyarakat.

2. Prinsip Martabat

Prinsip martabat dalam kaitannya dengan Qanun Jinayat merujuk kepada proses eksekusi dari hukum cambuk itu sendiri yang dilakukan di depan banyak orang yang mengakibatkan terpidana maupun terdakwa merasakan malu dan upaya dalam

mempermalukan inilah yang kemudian menjadikan hukuman tersebut bersifat merendahkan martabat. Ketentuan dalam Pasal 262 Ayat (1) Qanun Acara Jinayat yang menyebutkan mengenai proses eksekusi yang dilaksanakan ditempat terbuka dengan dihadiri orang tentunya bertentangan dan melanggar prinsip hak asasi manusia dimana harkat serta martabat manusia merupakan hak yang paling tinggi dalam diri seorang individu. Dalam prinsip hak asasi manusia, martabat seseorang merupakan hak dasar yang dimiliki setiap individu sejak ia lahir hingga mati yang perlindungannya sudah dijamin dalam Pasal 28G (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 5 (1) Jo Pasal 33 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Maka, berkaitan dengan pasal tersebut dapat diketahui bahwa sekalipun seseorang terbukti bersalah tidaklah menjadikan alasan untuk dapat dijatuhi hukuman yang dapat merendahkan harkat martabatnya apalagi sampai melemahkan haknya sebagai seorang manusia. Aturan-aturan yang menyatakan bahwa setiap orang berhak diperlakukan secara manusiawi dan bermartabat tidak hanya ada dalam regulasi nasional tetapi juga internasional, contohnya Pasal 7 ICCPR dan Pasal 10 ICCPR.

Berdasarkan ketentuan beberapa pasal yang telah disebutkan serta dijabarkan diatas maka dapat ditarik kesimpulan yakni sekalipun hak kebebasannya dirampas, setiap orang atau individu tersebut harus diperlakukan dengan manusiawi dan harus tetap menghormati martabat yang ada pada diri setiap manusianya. Karena sejatinya harkat dan manusia merupakan hal dasar yang tidak terlepas dari diri masing-masing manusia dan sifatnya yang tidak dapat dikurangi maupun direnggut. Namun, upaya untuk mempertahankan kedudukan harkat dan martabat manusia menjadi bagian yang tidak dapat direnggut nampaknya sedikit terlukai dengan ketentuan sanksi yang diberlakukan dalam Qanun Jinayat. Narasi yang menyatakan bahwa hukuman cambuk bukanlah suatu pelanggaran hak asasi manusia¹⁰ karena dalam proses penyusunannya dianggap telah sesuai dengan ketentuan yang ada nampaknya memerlukan peninjauan kembali. Berlatar kepada proses eksekusi yang dilakukan disuatu tempat terbuka dan dapat disaksikan oleh masyarakat saja sudah merupakan suatu bentuk pelanggaran atas hak asasi manusia.

3. Prinsip Kemanusiaan

Pembahasan seputar prinsip kemanusiaan ini juga akan dikaitkan dengan perumusan Qanun Jinayat. Karena sebagai suatu regulasi yang memuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur mobilitas masyarakat harusnya mencerminkan suatu prinsip kemanusiaan didalamnya. Sebab, dalam nilai-nilai kemanusiaan juga meliputi hak asasi manusia dan hak untuk bebas dari tindakan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi. Masih terdapatnya beberapa ketentuan yang syarat akan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya serta jenis sanksi yang diberikan berbeda dengan apa yang ada dalam KUHP menjadikan Qanun Jinayat perlu untuk dikaji ulang. Selain harus berdasarkan atas kriteria muatan sebagai halnya yang sedemikian diatur dalam peraturan perundang-undangan, juga harus mencakup prinsip kemanusiaan.

Lembaga Swadaya Masyarakat KontraS Provinsi Aceh menganggap hukuman cambuk sebagai bagaian dari bentuk penyiksaan terhadap manusia dan telah melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang merupakan bagian dari prinsip dasar hak asasi manusia. Secara universal, segala yang berkaitan dengan bentuk penyiksaan tidak dibenarkan lagi. Mengingat Indonesia

¹⁰ Johar Arif, 'Hukum Cambuk Tidak Melanggar HAM: Tanggapan Terhadap Amnesty International', *Republika*, 2011 <<https://www.republika.co.id/berita/lm45sh/hukuman-cambuk-tidak-melanggar-ham-tanggapan-terhadap-amnesty-international>>.

telah ikut serta dalam ratifikasi beberapa instrumen internasional yang menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadikan Indonesia harus bertanggungjawab penuh atas amanat yang telah diembannya. Dengan begitu, hukuman cambuk ini tergolong kedalam hukuman yang tidak manusiawi karena selain tujuan diterapkannya hukuman cambuk ialah sebagai efek jera kepada terpidana agar tidak menguulangi perbuatannya juga bertujuan untuk membuat terpidana atau terdakwa merasakan malu. Ditetapkannya suatu peraturan perundang-undangan yang berdasarkan prinsip hak asasi manusia terutama prinsip kemanusiaan bukanlah suatu hal yang baru. Prinsip hak asasi manusia inilah yang nantinya berguna sebagai penentu apakah sebuah regulasi telah diatur dengan sebagaimana mestinya dan sudah memenuhi kriteria yang tidak mencoreng sisi kemanusiaannya.

2. Hukuman Cambuk Dalam Kategori Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia Menurut CAT (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*)

Dalam konteks nasional, upaya dalam memberikan jaminan atas perlindungan terhadap hak asasi manusia seluruh warga negaranya untuk dapat bebas dari penyiksaan merupakan salah satu hal yang dinilai wajib dan harus dipenuhi oleh setiap negara tidak terkecuali Indonesia. Peraturan untuk bebas dari penyiksaan tidak hanya tercantum dalam konvensi internasional akan tetapi juga pada beberapa peraturan perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UD NRI 1945) dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention againts Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) yang dilakukan Indonesia melalui UU No. 5 Tahun 1998 menambah daftar regulasi yang menentang diberlakukannya penghukuman yang sifatnya menyiksa, kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Dasar diratifikasinya Konvensi CAT disebabkan karena masih berlakunya operasi penyiksaan yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Konvensi ini termasuk kedalam bagian penting dari beberapa instrument yang berhubungan dengan hak asasi manusia karena dalam konvensi ini mengatur salah satu hak tunggal yang ada didalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yakni bebas atas penyiksaan¹¹.

Sehubungan dengan hak bebas dari penyiksaan dalam keterkaitan ini mengenai apakah sanksi hukum cambuk dalam Qanun Jinayat dapat dikategorikan sebagai penyiksaan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat manusia. Karena dalam ketentuan Pasal 1 CAT memberikan definis penyiksaan sebagai suatu tindakan yang secara sengaja dilakukan hingga perbuatan tersebut mengakibatkan rasa sakit maupun penderitaan yang amat sangat hebat baik dari segi fisik maupun psikis dengan tujuan guna memperoleh pengakuan dan tindakan tersebut dilakukan oleh pejabat berwenang. Dalam ketentuan Pasal 1 Konvensi CAT tersebut terdapat tiga hal penting mengenai penyiksaan dapat dianggap sebagai sebuah kejahatan dan melanggar hak asasi manusia :

1. Terdapat rasa sakit yang hebat atau penderitaan yang hebat, baik fisik maupun psikis. (penderitaan yang hebat atau luar biasa dimaknai dengan rasa sakit tersebut tidak tertahankan dan menyebabkan seseorang tersebut memerlukan penanganan khusus);

¹¹ Agung Yudha Wiranata, *Konvensi Anti Penyiksaan: Seri Bahan Bacaan Kursus HAM Untuk Pengacara XI Tahun 2007* (Jakarta: Elsam, 2007).

2. Datangnya rasa sakit maupun penderitaan tersebut berasal dari tujuan untuk didapatkannya sebuah pengakuan atas kesalahan yang kemudian dapat berujung diskriminasi; dan,
3. Rasa sakit atau penderitaan tersebut merupakan tindakan maupun hasutan dari seseorang yang memiliki jabatan atau yang bertindak dalam kapasitas publik. Dan tindakan tersebut dilakukan atas seizin pemangku jabatan tersebut.

Berdasarkan pada pendefinisian makna penyiksaan dalam konvensi diatas, hukum cambuk dapat tergolong sebagai penyiksaan dan penghukuman yang tidak manusiawi. Hal ini selaras dengan pendapat Dona Guest (salah satu Deputi Program Amnesty Internasional Asia Pasifik) yang menyatakan bahwa peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana islam berupa hukuman cambuk termasuk kedalam kategori pelanggaran standar penghukuman berbasis hak asasi manusia, dikarenakan dapat melanggar hak hidup seseorang dan masuk dalam kategori penyiksaan yang penerapannya dilarang dalam hal serta keadaan apapun. Akan tetapi kemudian munculah perdebatan mengenai makna yang tercantum pada Pasal 1 Konvensi CAT, perdebatan itu muncul dikarenakan kalimat terakhir yang tercantum dalam ketentuan pasal tersebut, yang menyatakan segala bentuk rasa sakit maupun penderitaan yang berasal dari suatu sanksi hukum yang sah tidak dapat dikatakan sebagai sebuah penyiksaan, penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan kemartabatan, sehingga Pemerintah Aceh menganggap bahwa hukuman cambuk tidak termasuk kedalam kategori penyiksaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1. Adapun hal yang melatar belakangi Pemerintah Aceh dapat menyatakan bahwa hukuman cambuk bukanlah jenis penghukuman yang terkategori kedalam penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat antara lain¹²:

1. Jenis cambuk atau cemeti yang digunakan tidak terlalu tebal dan keras. Hal ini bertujuan untuk membatasi rasa sakit yang ditimbulkan.
2. Terdapat regulasi terhadap pengaturan lokasi pelaksanaan hukuman cambuk sebagai upaya meminimalisir rasa sakit yang ditimbulkan. Regulasi tersebut meliputi jarak dan posisi algojo pada saat proses eksekusi. Jarak dan posisi algojo diatur sedemikian rupa agar dapat memberikan ruang yang cukup tapi tidak terlalu banyak mendatangkan rasa sakit pada saat proses eksekusi. Yang kedua ialah teknik mencambuk juga diatur dalam regulasi ini dari mulai sudut, jarak cambukan hingga sasaran cambukan yang dikenakan kepada terdakwa.
3. Qanun jinayat yang memuat hukuman cambuk merupakan produk hukum yang sah dengan otoritas seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh.

Berdasarkan poin-poin yang telah disebutkan diatas yang melatar belakangi kekukuhan Pemerintah Aceh dalam menganggap bahwa hukuman cambuk tidak termasuk kedalam kategori sebagaimana yang ada di Konvensi CAT. Karena melalui regulasi Qanun Acara Jinayat mereka menganggap bahwa rasa sakit yang ditanggung oleh terdakwa bukanlah rasa sakit dengan penderitaan yang sangat mendalam.

Hal yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum menentukan hukuman cambuk termasuk kedalam kategori penyiksaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 CAT ialah memperhatikan makna dari setiap unsur yang terkandung dalam pasal tersebut. Unsur pertama yang terkandung dalam Pasal 1 CAT menyatakan bahwa setiap perbuatan harus terdapat rasa sakit ataupun penderitaan yang hebat dari segi fisik maupun psikis. Dalam perihal penjatuhan hukuman cambuk yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh memang telah melalui proses diskusi mengenai besaran cambuk (cemeti) yang dipergunakan serta bagaimana kondisi terpidana pada saat proses

¹² Fajri Matahati Muhammadin and others, 'Lashing in Qanun Aceh and The Convention Against Torture: A Critical Appraisal', *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 7.1 (2019), 11–24 <<https://doi.org/10.33102/mjsl.v7i1.173>>.

eksekusi berlangsung. Pemerintah Aceh juga mengklaim bahwa hukuman cambuk ini tidak akan memberikan luka yang begitu serius sehingga hukuman cambuk ini tidak dapat dimasukkan kedalam kategori penyiksaan. Akan tetapi dapat diketahui bahwa selain hukumannya yang menyasar pada badan, hukuman ini juga memiliki tujuan untuk membuat malu para terpidana. Apabila kaitannya dalam pembuktian unsur pertama mengenai rasa sakit atau penderitaan hebat secara fisik tidak dapat terpenuhi dikarenakan tidak adanya penderitaan yang hebat maka masih terdapat unsur lainnya dimana hukuman tersebut membawa penderitaan psikis bagi si terpidana karena proses eksekusi yang dilakukan didepan banyak orang sehingga kerap kali dipertanyakan bagaimana kondisi mental terpidana setelah proses eksekusi tersebut dilakukan.

Unsur kedua dalam Pasal 1 Konvensi CAT tersebut menyatakan bahwa "rasa sakit tersebut dilakukan guna mendapat pengakuan dari orang tersebut dengan menghukumnya atas perbuatan yang telah dilakukan maupun diduga dilakukan" hukuman cambuk dalam hal ini telah memenuhi unsur kedua dimana hukuman cambuk diberikan kepada seseorang sehingga rasa sakit tersebut muncul dikarenakan suatu penghukuman. Unsur ketiga memiliki keterkaitan dengan unsur kedua yaitu rasa sakit atau penderitaan yang timbul dari hukuman tersebut dilakukan oleh pejabat publik. Jelaslah dalam hal ini hukuman cambuk dilaksanakan karena telah mendapatkan persetujuan oleh pemerintah setempat dan proses eksekusinya juga dilakukan oleh pejabat publik sehingga rasa sakit yang diderita oleh terpidana merupakan andil dari pemerintah setempat. Mengenai unsur terakhir dalam Pasal 1 tersebut, yang menyebutkan bahwa "... hal tersebut tidak meliputi rasa sakit yang timbul dari, melekat pada atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang sah" mengakibatkan makna penyiksaan dalam Pasal yang berkaitan terlihat lemah dikarenakan suatu tindakan tersebut tidak akan tergolong kedalam penyiksaan apabila datangnya rasa sakit atau penderitaan tersebut merupakan hasil dari suatu sanksi hukum yang sah. Padahal dalam kaitannya, tidak semua jenis tindakan dapat divalidasi sebagai sebuah sanksi hukum hanya karena tindakan tersebut telah diatur dan kemudian disetujui oleh hukum yang berlaku. Tindakan tersebut tentunya harus berpedoman pada prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia beserta ketentuan internasional lainnya.

Larangan terhadap penyiksaan dalam literatur hak asasi manusia internasional dianggap sebagai hukum kebiasaan yang memiliki norma tersendiri yang tidak dapat diubah. Berkaitan pada klasifikasi poin-poin penyiksaan yang diperdebatkan dalam ketentuan Pasal 1 Konvensi CAT, terdapat juga unsur-unsur lain yang jarang disinggung padahal unsur-unsur tersebut tergolong penting. Unsur tersebut diantaranya meliputi, yang pertama, penyiksaan mungkin merupakan suatu bentuk penghukuman atau perlakuan yang memiliki tujuan-tujuan lain. Kedua, selain digunakan untuk mendapatkan informasi, alasan yang memotivasi untuk dilakukannya penyiksaan yakni untuk membangkitkan rasa takut pada diri korban dan orang lain yang pada saat itu menyaksikannya. Ketiga, penyiksaan dapat bersifat fisik maupun psikis, sehingga apabila suatu tindakan tersebut tidak termasuk kedalam kategori penyiksaan secara fisik dikarenakan tidak mendatangkan rasa sakit yang hebat yang berakibat pada cedera. Maka, penyiksaan tersebut dapat dikategorikan terhadap penyiksaan mental, dan biasanya jenis penyiksaan ini membawa dampak yang lebih serius daripada penyiksaan fisik. Melalui penjelasan diatas apabila ditinjau berdasarkan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1 Konvensi CAT maka hukuman cambuk dapat digolongkan atau dikategorikan kedalam bentuk penghukuman yang sifatnya menyiksa. Lain halnya dengan kategori penyiksaan, dalam hal ini hukuman cambuk berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh badan-badan hak asasi manusia dinyatakan tergolong kedalam kategori hukuman yang sifatnya merendahkan martabat.

Persoalan hak asasi manusia yang muncul akibat diterapkannya Qanun Jinayat di Aceh antara lain karena *pertama*, diakibatkan adanya ketidakkonsistenan Pemerintah Aceh dalam menerapkan

hukum yang berbasis syari'at islam khususnya hukum pidana islam. Semenjak otonomi khusus diberikan oleh pemerintah pusat kepada Aceh, pemerintah hanya memfokuskan diri untuk menerbitkan berbagai peraturan berbasis syari'at islam khususnya dalam pemberlakuan hukum pidana islam terhadap pelanggar yang kebanyakan dilakukan oleh rakyat kecil seperti minum-minuman keras, judi, berkhawat. Padahal terdapat jenis tindak pidana yang harusnya juga ikut dirumuskan kedalam Qanun Jinayat seperti tindak pidana korupsi. Situasi yang terjadi inilah yang kemudian mendatangkan kontemplasi dan kritik mengenai tujuan dari diberlakukannya hukum pidana islam di Aceh.

Persoalan yang *kedua* ialah minimnya pengetahuan yang didapatkan oleh para aparat penegak hukum di Aceh yang dikenal dengan julukan *Wilayatul Hisbah* terhadap prosedur standar hak asasi manusia dalam menangani perkara pelanggaran Qanun Jinayat. Banyak laporan yang menyatakan bahwa para aparat penegak hukum seringkali bersikap arogan dalam melakukan razia dalam rangka penegakan Qanun Jinayat. Misalnya, para pelaku pelanggaran seringkali dikenai hukuman terlebih dahulu secara langsung (*on the spot*) oleh para *wilyatul hisbah* dengan cara memperlihatkan tersangkanya kepada masyarakat disekitarnya.

Persoalan yang *ketiga* ialah diberikannya kewenangan khusus kepada Aceh untuk menjalankan otonominya sendiri sebagai hadiah atas perjalanan panjang rakyat Aceh dalam menegakkan syari'at islam ditakutkan dapat mengakibatkan ketidakjelasan hukum yang diberlakukan sehingga akan timbul pemikiran "terdapat negara dalam suatu negara". Perlu diketahui bahwa wewenang pemerintah daerah dalam suatu deresi otonomi khusus tidak bersifat mutlak. Selain itu, pemberian kewenangan khusus dalam menjalankan otonomi daerah ini dikhawatirkan dapat memicu daerah lain untuk menuntut agar diberikan hak yang sama seperti yang ada di Aceh.

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan peninjauan kembali terhadap Qanun Jinayat. Supaya materi muatan yang terdapat pada peraturan tersebut tidak timpang dan benar-benar berdasarkan pada prinsip hak asasi manusia secara universal dan sesuai dengan isi daripada MoU Helsenski yang menyatakan bahwa Pemerintah Aceh berjanji merumuskan peraturan hukum yang berdasarkan pada prinsip hak asasi manusia yang berlaku universal. Mengenai hal ini tentu saja sudah merupakan sebuah tanggung jawab yang harus diemban oleh Pemerintah Indonesia bahwa prinsip-prinsip yang tercantum dalam konsep hak asasi manusia harus terakomodir dan dijalankan dengan baik dari mulai tingkat daerah hingga pusat sebagai manifestasi dari ratifikasi konsep hak asasi manusia. Sebagai upaya dalam langkah penegakan dan perlindungan hak asasi manusia, Negara melalui pemerintahannya hendaknya ikut serta dalam pemenuhan hal tersebut sesuai dengan amanat dalam Pasal 8 Jo Pasal 71 Undang-Undang tmengenai Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menghormati, melindungi, menegakkan serta memajukan hak asasi manusia.

D. Penutup

1. Ditetapkannya hukum cambuk sebagai salah satu jenis sanksi tindak pidana islam yang dimuat dalam Qanun Jinayat merupakan sebuah upaya Pemerintah Aceh dalam menjalankan otonomi daerahnya yang berbasis syari'at islam semenjak dikeluarkannya UU No. 44/1999 mengenai Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh oleh Pemerintah Pusat. Penerapan Qanun Jinayat dengan menggunakan sanksi hukuman cambuk belum mencerminkan konsep hak asasi manusia dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, yaitu prinsip keadilan, prinsip kemartabatan dan prinsip

kemanusiaan. Prinsip hak asasi manusia melekat kepada hak yang dimiliki oleh setiap individu dan tidak dapat dikurangi.

2. Hukuman cambuk yang diterapkan di Aceh mendatangkan penderitaan secara fisik maupun psikis bagi terdakwa. Sehingga hukuman cambuk dikategorikan sebagai penghukuman yang sifatnya menyiksa karena apabila makna penderitaan yang hebat dapat digolongkan menjadi dua golongan yakni fisik dan psikis maka hukuman cambuk termasuk kedalam salah satu golongan tersebut. Selain itu hukuman cambuk telah secara jelas mencoreng martabat seorang individu, dimana seharusnya martabat seseorang termasuk kedalam hal yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun (*non derogable right*). Dan dalam aspek lainnya, hukum cambuk secara substansif tidak dibenarkan dan bertentangan dengan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)*); Deklarasi Universal HAM (DUHAM); Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945); Undang-Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

E. Saran

Guna meningkatkan standar kualitas produk hukum yang lebih baik bagi Indonesia, peneliti memiliki berbagai saran, antara lain:

1. Sebelum menyusun suatu produk hukum yang baru seharusnya pemerintah dapat memperhatikan beberapa aspek-aspek peraturan yang dibuatnya, apakah peraturan tersebut nantinya memiliki potensi melanggar hak asasi manusia atau tidak. Selain itu, supaya peraturan yang dibuat memiliki kualitas hukum yang baik sekalipun peraturan tersebut hanya berbasis peraturan daerah akan tetapi haruslah mencerminkan tanggungjawab akan pemenuhan hak asasi setiap warganya, memiliki nilai-nilai Pancasila, dan pastinya tidak kontradiktif dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini penting diperhatikan sebagai upaya dalam perwujudan akan pemerintahan yang baik.
2. Mahkamah Agung (MA) selaku badan yang berhak menguji peraturan setingkat Perda diharapkan agar dapat mengkaji ulang ketentuan dalam Qanun Jinayat terhadap Undang-Undang HAM terutama pada beberapa pasal yang masih syarat akan interpretasi ganda. Terutama pada bagian bab Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan supaya diperhatikan lagi aspek perlindungan pada korban.
3. Setelah meratifikasi Konvensi CAT kedalam UU No. 5/1998, Pemerintah Indonesia diharapkan secepatnya meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Anti Penyiksaan (*Optional Protocol Convention Against Torture* yang kemudian disingkat menjadi OPCAT). Ratifikasi protokol opsional ini berguna agar Indonesia dapat meminimalisir terjadinya praktik-praktik penyiksaan dan tindakan yang tidak manusiawi atau bahkan dapat merendahkan kemartabatan manusia.
4. Pemerintah Aceh disarankan jenis penghukuman yang ada didalam Qanun Jinayat dengan melibatkan partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Penggiat atau Aktivis HAM, Penegak Hukum, Pakar Tata Negara, Pakar Hukum Pidana, Tokoh Agama Lain. Sehingga didapatkan alternatif penghukuman selain hukuman cambuk.

DAFTAR PUSTAKA

Literature

- Agung Yudha Wiranata, *Konvensi Anti Penyiksaan: Seri Bahan Bacaan Kursus HAM Untuk Pengacara XI Tahun 2007* (Jakarta: Elsam, 2007)
- Beny Winarno, 'Pelaksanaan Hukuman Cambuk Di Nangroe Aceh Darusallam Ditinjau Dari Undang-Undang Dasar 1945 Dan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia' (University of Surabaya, 2006)
<http://digilib.ubaya.ac.id/index.php?page=data_eksemplar&key=222625&status=ADA>
- Cik Hasan Basri, 'Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial', 2004, 87

Jurnal

- Afifah, Wiwik, Pekerja, Terhadap, Rumah Tangga, and D I Indonesia, 'DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 14 Nomor 27 Februari 2018 Wiwik Afifah', 14 (2018), 53-67
- Hadi, Syofyan, and Martin Kryger, 'Mengkaji Sistem Hukum Indonesia (Kajian Perbandingan Dengan Sistem Hukum Lainnya', 5.2 (2016), 164-72
- Muhammadin, Fajri Matahati, Dian Agung Wicaksono, Almonika Cindy Fatika Sari, and Ola Anisa Ayutama, 'Lashing in Qanun Aceh and The Convention Against Torture: A Critical Appraisal', *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 7.1 (2019), 11-24
- Reza Pahlevi, 'Kontroversi Pelaksanaan Qanun Syariat Islam Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Terhadap Pelaksanaan Qanun Hukum Jinayat Di Wilayah Kota Banda Aceh)' (Universitas Syiah Kuala, 2015)

Internet

- Aceh Tribun News, 'Qanun Jinayat Aceh Digugat Ke MA', *Www.Aceh.Tribunnews.Com*, 2015
<<https://aceh.tribunnews.com/2015/10/02/qanun-jinayat-aceh-digugat-ke-ma>> [accessed 18 March 2021]
- ICJR, 'Pemerintah Harus Evaluasi Dan Hapuskan Penerapan Cambuk Dalam Qanun Jinayat', 2016
<<https://icjr.or.id/iicjr-pemerintah-harus-evaluasi-dan-hapuskan-penerapan-cambuk-dalam-qanun-jinayat>> [accessed 5 April 2021]
- — —, 'Setahun Qanun Jinayat: Penggunaan Hukuman Cambuk Yang Semakin Eksestif', *Icjr.or.Id*, 2016
<<https://icjr.or.id/setahun-qanun-jinayat-penggunaan-hukuman-cambuk-yang-semakin-eksesif-di-aceh/>> [accessed 18 March 2021]
- Johar Arif, 'Hukum Cambuk Tidak Melanggar HAM: Tanggapan Terhadap Amnesty International', *Republika*, 2011
<<https://www.republika.co.id/berita/lm45sh/hukuman-cambuk-tidak-melanggar-ham-tanggapan-terhadap-amnesty-international>>
- Mahkamah Syariah Jantho, 'Putusan Terhadap Jarimah Pelecehan Seksual' <<https://sipp.ms-jantho.go.id/>> [accessed 18 March 2021]